

AKUNTANSI: Jurnal Akuntansi Integratif

Vol.6 No.1 Tahun 2020

p-ISSN 2502-5376 e-ISSN 2715-0658

**PERSEPSI *STAKEHOLDERS* DALAM KESIAPAN DAN PELAKSANAAN
PELAPORAN KEUANGAN DESA BERBASIS UNDANG-UNDANG NO 6
TAHUN 2014**

Nur Ravita Hanun

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Email: hanun@umsida.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis persepsi *stakeholders* dalam kesiapan dan implementasi pelaporan keuangan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan metode studi kasus dipilih untuk menganalisis fenomena-fenomena sosial yang ada dalam pelaporan keuangan desa dilihat dari persepsi *stakeholders*. Informan penelitian terdiri dari *stakeholder* utama, *stakeholder* pendukung dan *stakeholder* kunci. Analisis data menggunakan teknik triangulasi untuk mereduksi data, menyajikan data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapan dan pelaksanaan dalam penyusunan pelaporan keuangan desa mempengaruhi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan desa. Persepsi *stakeholders* menyatakan bahwa pemerintahan desa belum siap dalam implementasi pelaporan keuangan desa berbasis Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kata Kunci: Persepsi, *Stakeholders* dan Pelaporan Keuangan Desa.

ABSTRACT

This research is to find out, describe and analyze stakeholder perceptions in the preparation and implementation of village financial reporting. This research is a qualitative research. The case study method approach was chosen to analyze social phenomena that exist in village financial reporting seen from stakeholder perceptions. Research informants consisted of key stakeholders, supporting stakeholders and key stakeholders. Data analysis uses triangulation techniques to reduce data, present data and draw conclusions. The results of this study indicate that the readiness and implementation in the preparation of village financial reporting affects the timing of the delivery of village financial statements. Stakeholders' perceptions state that village

government is not ready to implement village financial reporting based on Law No. 6 of 2014 concerning Villages.

Keywords: Perception, Stakeholders and Village Financial Reporting.

Pendahuluan

Sejarah panjang peraturan tentang desa telah ada sejak 1948, berbagai peraturan yang ada dirasa belum mampu mengakomodir segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa, yang mana belum meratanya kemajuan dan pemerataan pembangunan. Terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) lahir dalam rangka menyempurnakannya. Namun demikian, tidak sedikit kalangan yang khawatir dengan lahirnya undang-undang ini. Banyak pihak menganggap kemampuan para aparat desa dalam pengelolaan keuangan berbasis UU No 6 Tahun 2014 masih rendah. Belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban dapat mengakibatkan adanya resiko kesalahan baik secara substantif maupun administratif, dan kondisi belum siap tersebut dikhawatirkan membawa mereka berurusan dengan hukum.

Kajian penelitian mengenai keuangan desa yang telah ada selalu meninjau keuangan desa dari sudut pandang keseluruhan dalam pengelolaan keuangannya. Penelitian Astuti dan Yulianto (2016) menyebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa oleh aparatur pemerintahan desa belum sepenuhnya dikatakan *good governance* karena sumber daya manusia (aparatur) belum memadai. Hal ini berdasarkan kenyataan dimana banyaknya pamong desa yang masih lulusan SMP atau SMA. Sedangkan untuk mengelola dana ratusan hingga triliunan bukanlah hal yang mudah diperlukan skill yang terampil, cekatan dan mumpuni. Banyak kita temui laporan APBDes sering terlambat laporannya sehingga menghambat pengucuran dana. Hal tersebut terkendala karena sumber daya aparatur desanya. Studi yang dilakukan Alviya dkk. (2012) mengindikasikan bahwa perbedaan persepsi para stakeholders sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan dampak dari tujuan pengelolaan tersebut terhadap kehidupan. Perbedaan persepsi dan interest seringkali menghasilkan visi yang berbeda dalam manajemen suatu area dan seringkali memicu timbulnya konflik. Hal ini mengakibatkan kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial lain yang mampu mengganggu keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Widagdo dkk., 2016) sedangkan dalam penelitian Rahmawati (2015) menyatakan bahwa desa telah siap dalam implementasi penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya dalam hal APBDesa. Namun desa belum sepenuhnya siap karena masih ada kendala dalam implementasi UU Desa. Faktor utama yang menjadi penghambat adalah keterbatasan waktu dalam persiapan administrasi dan pemahaman isi Undang-Undang sebagai dasar aturan. Faktor lainnya adalah sumber daya manusia (SDM) yang kurang mendukung. Hal diatas sesuai dengan penelitian (Halim & Abdullah, 2010; Nyoto & Fadzil, 2011; Widagdo dkk., 2016) yang menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah pusat/daerah dan pemerintah desa yang dapat disebut sebagai hubungan agen dan prinsipal. Dimana pemerintah pusat/daerah sebagai prinsipal yang memberikan kewenangan dan mengawasi penggunaan dana desa oleh pemerintah desa. Sedangkan pemerintahan desa sebagai pihak yang melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan kepada masyarakat dan hirarki pemerintahan diatasnya. Dari penelitian terdahulu, penulis belum mendapatkan kajian yang memfokuskan pada pemahaman stakeholders. Oleh

karena itu penelitian ini berusaha menganalisis bagaimana persepsi stakeholders dalam kesiapan dan implementasi pelaporan keuangan desa.

Penelitian ini berfokus pada pelaporan keuangan desa. Berdasarkan pengungkapan Bidang Pemerintahan Desa Pengkab Sidoarjo menyatakan bahwa masih ada sejumlah desa yang terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa. Dalam penelitian ini ada 3 desa yang menjadi sample penelitian. Desa tersebut diantaranya Desa A, Desa B dan Desa C. Alasan memilih desa tersebut disebabkan ketiga desa ini terlambat menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa sejak awal 2017. Ketika pelaporan keuangan desa terlambat, maka hal itu akan berdampak pada terlambatnya pengajuan pencairan dana desa pada kementerian keuangan serta mengakibatkan pencairan dana desa untuk masing – masing desa juga terlambat. Beberapa permasalahan yang terjadi tersebut dianggap disebabkan oleh kurang siapnya aparatur desa dalam melakukan pengelolaan keuangan (Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa) khususnya dalam pelaporan keuangan desa. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang kesiapan dan pelaksanaan pelaporan keuangan desa oleh aparatur desa, maka peneliti juga menganalisis perspektif dari stakeholder lain seperti Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa (PMD), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sidoarjo, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan IAI Jawa Timur yang fokus terhadap pendampingan pengelolaan keuangan desa.

Berdasarkan uraian diatas terkait dilaksanakannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mana tiap desa memperoleh dana \pm 1 miliar memunculkan polemik siap tidaknya aparatur desa dalam mengelola dan melaporkan dana desa. Oleh karena itu peneliti akan menganalisis persepsi stakeholders terhadap pelaporan keuangan desa berbasis UU No. 6 Tahun 2014. Dengan mengetahui persepsi stakeholders terhadap pelaporan keuangan desa berbasis UU No. 6 Tahun 2016 diharapkan mampu memberikan masukan dan saran kepada Pemerintah Desa selaku pihak yang paling bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan desa. Desa diharapkan agar mampu meningkatkan kinerja mereka khususnya dalam hal pelaporan keuangan desa.

Kajian Pustaka

Persepsi

Solso dkk. (2017) mengemukakan bahwa persepsi ialah kejadian-kejadian sensorik yang diproses sesuai pengetahuan kita tentang dunia, budaya, pengharapan bahkan disesuaikan dengan orang yang bersama kita saat itu. Hal-hal inilah yang memberikan makna terhadap pengalaman sensorik sederhana. Persepsi merupakan bagian dari keseluruhan proses yang menghasilkan tanggapan setelah rangsangan diterapkan pada manusia. Sub proses psikologis lainnya yang mungkin adalah pengenalan, perasaan dan penalaran. Persepsi seseorang dapat berbeda dari kenyataan obyektif sekalipun tidak selalu berbeda namun sering terdapat ketidaksepakatan. Menurut pendapat Shobirin (2015) perbedaan individu dalam memandang satu benda yang sama namun mempersepsikannya secara berbeda disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain : 1) pelaku persepsi, yang meliputi: sikap, motif, kepentingan, pengalaman, dan pengharapan, 2) obyek atau target yang dipersepsikan yang meliputi: hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang, kedekatan, dan 3) situasi dimana persepsi itu dibuat, yang meliputi: waktu, keadaan/tempat kerja, keadaan sosial.

Proses terbentuknya persepsi sangat kompleks dan ditentukan oleh dinamika yang terjadi dalam diri seseorang ketika ia mendengar, mencium, melihat, merasa atau bagaimana ia memandang suatu objek dengan melibatkan aspek psikologis dan panca inderanya. Sesuai dengan teori persepsi yang dikemukakan oleh para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa, pembentukan persepsi tersebut sangat dipengaruhi oleh pengamatan, penginderaan terhadap proses berpikir yang dapat mewujudkan suatu kenyataan yang diinginkan oleh seseorang terhadap suatu obyek yang diamati. Sehingga persepsi merupakan proses transaksi penilaian terhadap suatu obyek, situasi, peristiwa orang lain berdasarkan pengalaman masa lampau, sikap, harapan dan nilai yang ada pada diri individu. Dengan demikian, persepsi adalah interpretasi seseorang terhadap fakta yang ditangkap oleh inderanya, berdasarkan apa yang diketahui dan dirasakannya, yang dapat dipengaruhi oleh sikap dan perilakunya. Persepsi bersifat individual sehingga masing-masing individu mempunyai persepsi yang berbeda terhadap suatu obyek yang sama.

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek persepsi adalah pelaporan keuangan desa, dimana baik para stakeholder akan memberikan persepsinya tentang Kesiapan dan implementasi terhadap pelaporan keuangan desa berdasarkan pengamatan yang dilakukan dan informasi yang diterima mengenai pelaporan keuangan desa. Berdasarkan uraian di atas maka persepsi stakeholder terhadap pelaporan keuangan desa adalah suatu aktivitas mental stakeholder dalam proses pengorganisasian dan penerjemahan kesan-kesan, penilaian, dan pendapat dalam merasakan serta menginterpretasikan laporan keuangan desa berdasarkan informasi yang ditampilkan pemerintahan desa. Menurut peneliti, persepsi stakeholder terhadap laporan keuangan desa itu bisa berbeda untuk masing-masing stakeholder namun bisa juga sama sesuai dengan hasil pengalaman, latar belakang pendidikan, dan karakter psikologi stakeholder tersebut.

Stakeholders

Stakeholders adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, serta mengakui sifat saling mempengaruhi antar keduanya yang kompleks dan dinamis. *Stakeholders* juga dianggap sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu. *Stakeholder* dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, antara lain (Bonnafous-Boucher, 2016):

1. Stakeholder utama; merupakan stakeholder yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek seperti: masyarakat dan tokoh masyarakat (Anggota masyarakat yang oleh masyarakat ditokohkan dan dianggap dapat mewakili aspirasi masyarakat) (Alam, 2016; Alviya dkk., 2012; Imran, 2015; Istiqomah, 2013)
2. Stakeholder pendukung; merupakan stakeholder yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan suatu kebijakan, program dan proyek; tetapi memiliki kepedulian dan keprihatinan sehingga turut untuk bersuara serta berpengaruh pada sikap masyarakat dan keputusan legal pemerintah. Stakeholder pendukung terdiri dari:
 - a. Lembaga atau aparat pemerintah dalam suatu wilayah tetapi tidak memiliki tanggungjawab langsung (Wulansari, 2011). Contohnya: Pemerintahan Kecamatan
 - b. Lembaga pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan isu tetapi tidak memiliki kewenangan secara langsung dalam pengambilan keputusan (Pilcher, 2015; Wulansari, 2011). Contohnya: Pemerintahan Desa.
 - c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) setempat. LSM yang bergerak dibidang yang bersesuaian dengan rencana, manfaat, dampak yang muncul yang memiliki "concern" termasuk organisasi massa yang terkait (Alam, 2016; Amalia, 2015; Wulansari, 2011).

- d. Perguruan tinggi atau asosiasi profesi, memiliki pengaruh penting dalam pengambilan keputusan pemerintah (Alviya dkk., 2012; Wulansari, 2011).
3. Stakeholder kunci; merupakan stakeholder yang memiliki kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan sesuai dengan level yang dimiliki. Stakeholder kunci yang dimaksudkan adalah unsur eksekutif sesuai dengan tingkatan, legislatif dan instansi (Alviya dkk., 2012; Wulansari, 2011).

Pada sisi lain, seringkali ditemukan adanya perbedaan persepsi antar stakeholder yang sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan dampak dari tujuan pengelolaan terhadap kondisi kehidupan. Perbedaan persepsi dan interest sering kali menghasilkan visi yang berbeda terhadap manajemen pada suatu area dan seringkali memicu terjadinya konflik. Tiap-tiap stakeholder yang terlibat harus diidentifikasi karena pada akhirnya kegiatan akan tergantung pada stakeholder yang terpilih dan dengan siapa stakeholder tersebut akan bekerja sama dalam mencapai suatu tujuan (Alviya dkk., 2012).

Pelaporan Keuangan Desa

Menurut Undang – undang no 6 tahun 2014, Keuangan Desa ialah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Hak dan kewajiban desa inilah yang akhirnya menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Astuti dan Yulianto (2016), pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Senada dengan pernyataan diatas Fanani dkk. (2016) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan meliputi seluruh rangkaian kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, terhitung 1 Januari hingga 31 Desember.

Berdasarkan UU 6/2014 pasal 27 tentang pelaksanaan kewajiban pelaporan, PP No 43/2014 pasal 48-52 dan pasal 103–104 tentang kewajiban dan wewenang penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa serta Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, maka Kepala Desa berkewajiban menyampaikan: 1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; 2) Laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; 3) Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran; 4) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan; 5) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran; 6) Laporan Kekayaan Milik Desa.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian dengan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan metode kualitatif dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan beberapa faktor. Pertama, persepsi *stakeholders* bisa di analisis secara mendalam dan menyeluruh apabila peneliti terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian. Kedua, fenomena-fenomena sosial yang ada dalam pelaporan keuangan desa, dapat dipahami dengan baik dari sudut pandang peneliti. Dan ketiga, Peneliti kualitatif percaya bahwa

kebenaran yang ada dalam bidang keuangan desa bersifat dinamis dan dapat ditemukan hanya melalui penelaahan terhadap orang-orang melalui interaksinya dengan situasi sosial mereka. Teknik triangulasi digunakan untuk meyakini penulis, bahwa data yang di peroleh adalah data yang valid (Basuki, 2016, p. 25; Creswell, 2015, p. 135).

Peneliti melakukan observasi dan pengamatan lapangan. Data yang dipakai oleh peneliti adalah data primer dan data sekunder. Data primer di dapat melalui wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Data sekunder yang dipakai peneliti adalah Laporan keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 serta peraturan turunannya, data - data terkait pelaporan keuangan desa, serta penelitian terdahulu. Informan yang membantu peneliti dalam pelaksanaan penelitian yaitu: 1) Kepala seksi keuangan Desa Dinas PMD Kab. Sidoarjo yang bertanggung jawab atas segala kegiatan yang bersifat koordinasi dalam penyusunan rancangan kebijakan, program dan kegiatan pembinaan administrasi keuangan desa yang didokumentasikan menjadi arsip; 2) Kasubag Perencanaan dan Keuangan BPKAD Kab. Sidoarjo yang mengumpulkan dan mengolah laporan realisasi dana desa dan Laporan Realisasi APBDes serta menyusun laporan kinerja badan; 3) Ketua BPD sebanyak 2 orang yang bertanggung jawab sebagai perwakilan masyarakat untuk mengawasi kinerja pemerintah desa; 4) Organisasi pengamat desa yang menjadi kontrol kebijakan/penggunaan APBDes dan pelaporan yang dipublish ke masyarakat; 5) Kaur Keuangan desa sebanyak 3 orang yang melakukan aktivitas pengelolaan keuangan desa; 6) IAI Jatim yang mana masukan dari organisasi ini mampu mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah.

Tabel 1
Informan Penelitian

No	Nama Informan	Katagori	Informan
1	S	<i>Stakeholders</i> Utama	Anggota Forum Komunikasi BPD Se-Kabupaten Sidoarjo & Ketua FK BPD Se- Kecamatan Candi Sidoarjo
2	KA		Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) “C”
3	PBS	<i>Stakeholders</i> Pendukung	Kaur Keuangan Desa “A”
4	NF		Kaur Keuangan Desa “B”
5	ME		Kaur Keuangan Desa “C”
6	HU		Anggota LSM Center for Participatory Development (Cepad) & Dosen FEB UMSIDA
7	ZF		Ketua Bid. Pengembangan, Abdimas, dan Humas IAI Jatim
8	USB	<i>Stakeholders</i> Kunci	Kasi Keuangan Desa Dinas PMD, P3A, KB Kab. Sidoarjo
9	TW		Kasubag Perencanaan dan Keuangan BPKAD Kab Sidoarjo

Hasil dan Pembahasan

Sidoarjo merupakan kabupaten yang dihipit dua sungai yaitu sungai porong dan sungai surabaya sehingga terkenal sebagai kota delta. Sidoarjo terbagi atas 18 kecamatan, 322 desa, 31 kelurahan. Sidoarjo berada di peringkat kedelapan dalam jumlah desa terbanyak di Provinsi Jawa Timur. Dengan jumlah desa yang cukup banyak, merupakan sebuah berkah dan tantangan tersendiri bagi pemerintah kabupaten. Pasalnya semakin banyak jumlah desa maka Dana Desa yang dikucurkan untuk kabupaten tersebut tentunya juga semakin banyak. Akan tetapi jumlah dana desa yang besar tersebut akan menjadi bomerang jika tidak mampu dikelola dengan baik, khususnya dengan kesiapan dan pelaksanaan pelaporan keuangan desa yang baik. Adapun motivasi penelitian ini ialah melihat pengungkapan dari Bidang Pemerintahan Desa Pengkab Sidoarjo yang menyatakan bahwa lebih dari separuh desa di sidoarjo belum menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana desa semester I. Hal tersebut juga terjadi sejak awal 2016 lalu,

saat pencairan tahap pertama, juga terjadi keterlambatan pengumpulan laporan pertanggungjawaban APBDes 2015. Desa yang mengalami keterlambatan tersebut diantaranya Desa A, Desa B dan Desa C Kecamatan Sidoarjo. Penelitian ini melakukan beberapa analisis terkait hasil penelitian terkait dengan persepsi *Stakeholder* terhadap kesiapan dan pelaksanaan pelaporan keuangan Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan kebijakan baru dari pemerintah yang di terbitkan melalui pergulatan politik yang memerlukan waktu cukup lama. Kehadiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dianggap sebagai peraturan kebijakan yang lebih akurat karena telah memuat mengenai asas pengaturan, kedudukan, pengakuan, pemberdayaan, pelaksanaan, anggaran dan pengawasan desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang didukung Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dirasakan sangat istimewa karena telah memberikan fondasi dasar yang kuat terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa. Disamping itu, Keistimewaan lain juga terlihat dari isi peraturan yang memuat mengenai pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan tujuan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Pencairan dana terlambat itu karena dari desa sendiri, mereka terlambat dalam menyampaikan laporan realisasi, karena untuk pencairan dana desa periode selanjutnya, laporan realisasi itu harus disampaikan dan ga bisa, kita kan terdiri dari 322 desa, harus lengkap 322 lengkap 100% baru kita cairkan. Supaya tidak terlambat lagi itu harapan kita seharusnya desa atau perangkatnya mulai kepala desa sampai bawah seharusnya menggunakan uang itu dengan baik dan benar sesuai dengan APBDes, sesuai dengan perencanaan, kalau sesuai dengan perencanaan Insyaallah dalam pengSPJan atau penggunaan tidak ada masalah, karena untuk kebanyakan selama ini ada beberapa desa yang tidak sesuai dengan perencanaan, sehingga dalam pengSPJan itu merasa kesulitan, itupun juga bisa menghambat laporan realisasi. Untuk 2015 kemarin tidak sampai terlambat, sampai akhir tahun tidak ada. Hanya 2016 saja. Kalau tahun 2015 itu 40,40, 20% untuk tiga tahap. Kalau yang ini 60 - 40%”. (Petikan wawancara dengan US Kasie Keuangan Desa Dinas PMD Sidoarjo, tanggal 06 Maret 2017).

Kesiapan merupakan hal utama yang harus dilakukan baik oleh individu maupun oleh organisasi dalam melakukan sesuatu. Kesiapan juga di artikan sebagai alat kontrol agar tujuan organisasi dapat terwujud. Berkaitan dengan hal ini, kesiapan yang dimaksud adalah kesiapan pemerintah desa dalam menjalankan kebijakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Kesiapan pemerintah desa merupakan masalah utama dalam implementasi kebijakan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan tanpa adanya kesiapan pemerintah desa maka target Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak akan tercapai sesuai dengan yang di cita-citakan oleh Negara. Dalam konteks nyata, kesiapan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan pemerintah desa dalam hal pengelolaan keuangan desa, terutama terkait kesiapan pelaporan keuangan desa berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tanpa adanya kemampuan tersebut maka tujuan dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa yang baru dilaksanakan akan sulit tercapai. Oleh sebab itu, untuk melihat seberapa jauh kesiapan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam

menjalankan kebijakan Undang undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tersebut maka dapat dilihat melalui bentuk-bentuk strategi yang dilakukannya.

Pemahaman stakeholder dapat diartikan sebagai bentuk kesiapan individu dalam melaksanakan pelaporan keuangan desa. Dalam hal kesiapan ini, Informan menyatakan sebagai berikut:

“Sepertinya (aparatur) di desa banyak yang belum siap walaupun sudah ada bimtek, pelatihan dan sebagainya tapi itu masih bersifat normatif. Bahkan ada beberapa desa yang “dandakno” laporannya kepihak tertentu.” (Petikan wawancara dengan S Anggota FK BPD Kab. Sidoarjo, tanggal 10 April 2017).

Hal serupa juga diungkapkan oleh sateholder pendukung dan stakeholder kunci sebagai berikut:

“Sebenarnya belum siap. Perlu waktu untuk sosialisasi, kemudian disesuaikan dengan disiplin ilmu yang dimiliki. Sebenarnya sosialisasi sudah ada, Cuma ya karena backgroundnya SDM yang tidak nyambung dengan itu tadi, SDM dengan keuangan, terus fikirannya sudah lemot, jalannya tertatih-tatih. Jadi butuh pelatihan yang intens.” (Petikan wawancara dengan ME Kaur Keuangan Desa “C”, tanggal 03 April 2017)

“Belum, Karena belum ngerti. Mereka belum dilatih oleh pemerintah. Kecuali beberapa daerah sedikit lebih siap tapi belum siap banget. Contohnya Jawa Timur kepala desa pernah traning, sekretaris desa pernah dilatih. Tapi jumlah desa se Indonesia 84 ribuan itu baru 7 ribuan di jawa Jawa timur itu jumlah yang sangat kecil. Kalau udah ngerti aturan sudah paham softwarentanya belum. Kalau sudah tau tetap saja belum bisa melakukan sepanjang pemerintah daerahnya belum ada itikat baik minta program itu ke BPKP. Intinya belum siap tapi gak papa artinya itu sebuah proses klo proses nunggu siapnya kapan. Sambil jalan sambil berproses. Kalo ga ga jalan jalan.gak papa. Tugas BPKP, Dosen dan Pemerintah daerah untuk melakukan pendampingan.” (Petikan wawancara dengan ZF Ketua Pengembangan, Abdimas dan Humas IAI Jatim, tanggal 12 Juni 2017)

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa pada dasarnya stakeholder masih berpandangan jika aparatur desa belum siap dalam melaksanakan pelaporan keuangan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan aparatur desa yang kurang mendukung, padahal sudah dilaksanakan sosialisasi oleh pemerintah daerah.

Informan juga mengaku bahwa terkadang ketidaktahuannya mengenai alur pelaporan membuatnya terkena masalah. Hal ini diungkapkan oleh narasumber dalam transkrip 7 sebagai berikut:

“Memang sudah ada sosialisasi, pendamping desa yang mumpuni dalam pelaporan keuangan, terus penyederhanaan aplikasi karena tingkatnya desa. Tapi, dikit-dikit kadang kena sanksi. padahal kita kan nggak tahu. Dikit-dikit ke polisi. Padahal kita kan nggak ngerti yang diminta apa. Kadang ketidaktahuan, tidak hati-hati. Harapan saya memang ada pelatihan lebih intensif...” (Petikan wawancara dengan ME Kaur Keuangan Desa “A”, tanggal 03 April 2017).

Informan lainnya menambahkan sebagai berikut:

“Harapan saya pelaporan keuangan desa bisa lebih disederhanakan lagi dan mengacu pada peraturan yang mana. Dan semoga di tahun ini nanti mbak siskuedes mulai diterapkan. Semoga dapat membantu proses pengelolaan keuangan di desa.” (Petikan wawancara dengan NF Kaur Keuangan Desa “B”, tanggal 05 Februari 2017).

Dari pernyataan di atas, dapat diartikan bahwa stakeholder pemerintah desa dalam berpersepsi mengenai pelaksanaan pelaporan keuangan desa masih sedikit kurang puas. Terutama memang ketidaktahuan mengenai perubahan-perubahan peraturan pengelolaan keuangan desa yang baru mulai disosialisasikan. Menurut narasumber, ada kesan bahwa sosialisasi tidak dilakukan secara intensif, sehingga pengetahuan yang diberikan masih terbilang sangat kurang

Penelitian ini membuktikan bahwa banyak perangkat desa (stakeholder) di desa masih belum siap dalam pelaksanaan pelaporan keuangan desa berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah dijelaskan. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan perangkat desa, serta budaya desa yang masih mengambil sikap praktis dalam pelaporan, ditambah lagi kekurangan pengetahuan akan penggunaan teknologi membuat stakeholder masih kesulitan beradaptasi dengan model pelaporan keuangan desa yang baru. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Alviya dkk. (2012) mengindikasikan bahwa perbedaan persepsi para stakeholders sangat dipengaruhi oleh latar belakang budaya dan dampak dari tujuan pengelolaan tersebut terhadap kehidupan. Perbedaan persepsi dan interest seringkali menghasilkan visi yang berbeda dalam manajemen suatu area dan seringkali memicu timbulnya konflik.

Para kepala desa menyadari bahwa pengucuran dana desa yang bersumber dari APBN ini menuntut pertanggungjawaban dari setiap pemakaian rupiahnya. Permendagri No. 113 mengatur secara detail proses pelaporannya. Dalam Permendagri ini diatur nomor rekening, proses pencatatan, dan format pelaporan dana desa. Di sisi lain, para kepala desa dan aparatnya belum memiliki pemahaman yang memadai terhadap peraturan tersebut. Mereka mengeluhkan detailnya pencatatan dan pelaporan dana desa ini. Hal itu diperparah lagi dengan minimnya sumber daya manusia pada level desa. Hampir sebagian besar aparat di level desa sudah berusia tua, dan hanya sedikit pegawai desa yang berusia muda dan mungkin bisa diminta mempelajari Permendagri tersebut.

Hal-hal tersebut menimbulkan ketakutan diantara para kepala desa untuk membelanjakan dana desa. Para kepala desa lebih memilih mendapatkan bantuan dengan pola *blockgrant* dibandingkan dengan dana desa. Mereka berpendapat bahwa proses pertanggungjawaban bantuan dengan pola *blockgrant* relatif lebih sederhana dibanding dengan dana desa. Namun demikian, meskipun pelaporan pertanggungjawaban dana desa menimbulkan ketakutan pada kepala desa, mereka tetap berusaha mensukseskan pelaksanaan program dana desa dari pemerintah. Para kepala desa membuat program yang lebih banyak bersifat fisik untuk menyerap alokasi dana desa. Mereka beranggapan bahwa program-program fisik tersebut relatif lebih sederhana dan jelas pertanggungjawabannya dibanding dengan program nonfisik. Hal ini mereka anggap sebagai jalan tengah, dana desanya terserap dan para kepala desa juga lebih mudah dalam pembuatan pertanggungjawabannya. Tentunya, program-program fisik ini sudah mereka musyawarahkan dulu di antara kepala desa, tim pengelola dana desa dan perwakilan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diperkirakan besarnya cukup fantastis dan bervariasi karena nilainya mendekati angka satu milyar rupiah per desa bahkan bisa lebih bervariasi sesuai dengan kondisi desa. Nilainya akan berlipat jika dibandingkan dengan dana Alokasi Dana Desa (ADD) yang selama ini diterima oleh desa yang hanya berkisar di angka

puluhan sampai dengan ratusan juta rupiah. Adanya tambahan dana tersebut diharapkan pemerintah desa akan semakin mampu dalam membangun serta memberdayakan masyarakat desa.

Dalam hal pengelolaan dana desa, akan ada risiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Hal itu terjadi karena pemerintahan desa yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi harus mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Menurut salah satu informan penelitian, Ibu USB (Kasie Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) Kondisi aparatur pemerintah daerah saat ini kemampuannya masih rendah, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah. Pada tataran pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan, kompetensi sumber daya manusia di desa merupakan kendala utama. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Fitriana (2015) yang menunjukkan bahwa sumber daya manusia, informasi keuangan, komitmen organisasi berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dan juga kinerja kepala desa. Kapasitas sumber daya manusia di desa selama ini kurang merata. Kementerian keuangan juga menilai perangkat desa masih belum siap untuk menerima anggaran dana desa saat ini.

Dari berbagai pembahasan di atas, dapat diringkas bahwa secara keseluruhan, stakeholder di desa dalam penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap kesiapan pelaporan keuangan desa yang berbasis pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 cenderung negatif, maksudnya adalah jika stakeholder masih belum siap untuk mengimplementasikan pelaksanaan pelaporan keuangan desa berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Para stakeholder meyakini bahwa pemerintah desa belum siap, karena kurangnya kuantitas sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas PMD dan ditambah lagi latar belakang pendidikan yang mayoritas tidak sama dengan kebutuhan sebagai pengelola keuangan desa.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijabarkan, maka dapat disimpulkan bahwa Pelaporan keuangan desa di Kabupaten Sidoarjo dilaksanakan berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dengan jenis pelaporan sebagai berikut: 1)Pelaporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 2)Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa; 3)Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; 4)Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 5)Laporan Kekayaan Milik Desa.

Penelitian ini membuktikan bahwa banyak persepsi stakeholder yang menyatakan pemerintah desa masih belum siap dalam implementasi pelaporan keuangan desa berbasis Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang telah dijelaskan. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang tidak sesuai atau masih kurang memadai dengan kebutuhan perangkat desa, serta budaya desa yang masih mengambil sikap praktis dalam pelaporan, kekurangan pengetahuan akan penggunaan teknologi, serta kurangnya intensitas sosialisasi serta pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) mengenai model pelaporan keuangan desa yang terbaru, sehingga membuat stakeholder kesulitan beradaptasi dengan model pelaporan keuangan desa yang baru tersebut. Pemerintah Desa membuat program yang lebih banyak bersifat fisik untuk

menyerap alokasi dana desa. Stakeholder beranggapan bahwa program-program fisik tersebut relatif lebih sederhana dan jelas pertanggungjawabannya dibanding dengan program nonfisik.

Keterbatasan

Penelitian ini sangat tergantung pada pemahaman dan interpretasi penelitian mengenai makna yang di dapat dari hasil wawancara dan pendokumentasian yang peneliti laksanakan sehingga kecenderungan untuk bias masih tetap ada. Untuk mengurangi bias, maka peneliti melakukan proses triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara *cross check* data dengan fakta dari informan yang berbeda yang ada di lapangan serta *cross check* dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan triangulasi metode dilaksanakan dengan menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu metode wawancara serta observasi di tempat penelitian secara langsung.

Penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan observasi dengan waktu yang lebih panjang yang meliputi semua aspek tahapan kegiatan pelaksanaan dana desa bukan hanya pelaporan keuangan desa saja. Penelitian selanjutnya akan lebih baik jika berfokus pada persepsi individu secara mendalam, sehingga menjadikannya studi fenomenologi bukan studi kasus.

Daftar Pustaka

- Alam, M. M. H. M. (2016). Corporate social reporting (CSR) and stakeholder accountability in Bangladesh Perceptions of less economically powerful stakeholders. *International Journal of Accounting & Information Management*, 24(4), 415-442.
- Alviya, I., Salminah, M., Arifanti, V. B., Maryani, R., & Syahadat, E. (2012). Persepsi Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Laskap Hutan di Daerah Aliran Sungai Tulang Bawang (Stakeholder's Perception of Forest Landscape management of Tulang Bawang Watershed). *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 9(4), 171-184.
- Amalia, G. R. (2015). *Peran Stakeholders dalam Impleentasi Kebijakan Pengendalian Air Sungai di Kota Surabaya*. Airlangga.
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 1(1).
- Basuki, B. (2016). *Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen Berbasis Studi Kasus*: Airlangga University Press.
- Bonafous-Boucher, M., & Rendtorff, J. D. (2016). Stakeholder theory and ethics. *Stakeholder Theory* (pp. 67-78). Springer International Publishing.
- Creswell, J. W. (2015). *Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Fanani, Z., Susilo, A., Kustoro, A., Hamzah, A., Winarto, J., Kurnianto, S., . . . Bernawati, Y. (2016). *Materi Diklat Pengembangan Kapasitas SDM Sekretaris Desa "Pengelolaan Keuangan Desa"*: IAI Wilayah Jawa Timur.
- Fitriana, D. (2015). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Informasi Keuangan Desa, Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Kepala Desa Dengan Pengelolaan Keuangan Desa Sebagai Variabel Intervening* Program Magister Akuntansi Universitas Airlangga.
- Hanun, N. R. (2017). *Data/Hasil Penelitian tentang Persepsi Stakeholders dalam Kesiapan dan Pelaksanaan Pelaporan Keuangan Desa Berbasis Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014*. Universitas Airlangga Surabaya. Tidak Dipublikasikan
- Imran, M. (2015). Implementasi Undang - Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Bono Bunga Kecamatan Moncongloe kabupaten Maros. *Jurnal Paradigma*, 3(3).
- Istiqomah, S. (2013). Efektivitas Kinerja Badan Permusyawaratan Desa Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa. *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 3.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang - Undang No.6 tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Pilcher, R. (2015). Financial Reporting and Local Government Reform – a (Mis)Match? *Qualitative Research in Accounting & Managemn*, 2(2), 171 - 192.
- Rahmawati, H. I. (2015). Analisis Kesiapan Desa dalam Implementasi Penerapan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi pada Delapan Desa di Kabupaten Sleman).
- Setiawan, A. R., Irianto, G., & Achsin, M. (2014). System-Driven (UN) Fraud : Tafsir Aparatur Terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1).
- Shobirin, Achmad. (2015). *Perilaku Organisasi (Edisi kedua)*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka Press.
- Solso, R. L., H.Maclin, O., & Maclin, M. K. (2017). *Psikologi Kognitif (edisi kedelapan)*. Jakarta: Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Widagdo, A. K., Widodo, A., & Ismail, M. (2016). Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 19(2), 323-340.

Wulansari, Y. (2011). *Desentralisasi Kehutanan :Studi Kasus Tarik Menarik Kepentingan Antara Stakeholders Dalam Pengelolaan Kawasan Tahura R.Soerjo*. Airlangga Surabaya.